



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS KEBUDAYAAN**

Jalan Veteran No. 23 Telp. (0362) 3203668

**SINGARAJA 81118**

Website : [dabud.bulelengkab.go.id](http://dabud.bulelengkab.go.id) e-mail : [dabudbuleleng@gmail.com](mailto:dabudbuleleng@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 430 / 1652 / XI / 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN SANGGAR SENI / SEKAA/ KOMUNITAS SENI/ KELOMPOK SENI YANG TERDAFTAR  
DI KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng perlu dilakukan pendataan terhadap Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang kemudian ditetapkan sebagai Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni yang terdaftar di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni yang terdaftar di Kabupaten Buleleng.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan kabupaten Buleleng;
  - 6. Peraturan Bupati Buleleng Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
  - 8. Surat Pernyataan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni dengan nomor tanggal **12 Juli 2022**

**MENUTUSKAN**

**Menetapkan** Menetapkan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni

**Dekgeh Dance Art Community**

sebagaimana Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Buleleng :

**Nama pimpinan/ pengurus /ketua/klian Bidang Alamat**

**I Made Teguh Okta Maheri, S.Sn**

Seni Pertunjukan

Jl Gempol Gg Damarwulan No 15, Lingk. Banyuning

Tengah, Kel. Banyuning- Kec / Kab Buleleng

Singaraja- Bali, 81119

**Kedua** Status terdaftar berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali :

**Ketiga** Pada Tanggal **08 Agustus 2024**

Selama masa aktif berlakunya Penetapan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni, yang bersangkutan berkewajiban untuk tetap aktif melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut

- a. melatih, membina dan melestarikan Seni Budaya Daerah Bali dan daerah lainnya dengan baik dan benar sesuai *padam* yang ada
- b. menjaga kualitas pelatihan, pembinaan dan pelestarian Seni Budaya Daerah Bali dan daerah lainnya secara konsisten termasuk menjaga kualitas dan sarana pendukungnya
- c. pimpinan/pengurus /ketua/klian Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 2 (Dua) tahun yang disampaikan bersamaan dengan pengajuan perpanjangan penetapan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni pada periode berikutnya.
- d. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

**Keempat** Apabila dalam penyelenggaraan pimpinan/pengurus /ketua/klian Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni tidak dapat melaksanakan hal-hal sesuai dikutin I, II, III maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SK Penetapan Sanggar Seni / Sekaa/ Komunitas Seni/ Kelompok Seni

**Kelima** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Singaraja

tanggal **08 Agustus 2022**



**Dit. I Nyoman Wisandika**

Pembina Ek. (IV/b)

NIP 196605051998031001